



Nomor : 576/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Togi Silitonga
2. Tempat lahir : Dolok Marlawan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Purbauli Nagori Dolok  
Marlawan Kecamatan Siantar  
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kritean Protestan
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Togi Silitonga tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim;, tanggal 3 Agustus 2017 dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TOGI SILITONGA pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Huta II Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,seengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

---

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksudnya terang supaya hal diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib, diadakan perayaan Natal Muda-mudi Purbauli Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian saksi korban FRANKY SANCA SIAHAAN datang ke perayaan Natal Muda-mudi tersebut dan duduk bersama dengan saksi BAHASA JALAMHOT SIRAIT lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa TOGI SILITONGA datang ke acara perayaan Natal tersebut dan langsung naik ke pentas/ panggung untuk menari dengan anak-anak sambil memberi saweran dan setelah selesai menari kemudian terdakwa turun dari pentas dan langsung menghampiri saksi korban sambil mengatakan "Matami babi, asing pamerengmu" (Matamu itu Babi, kenapa kau lihat-lihat akudan mendengar hal tersebut saksi korban menjawab Idia hubereng hoSiapa yang lihat kau) sambil saksi korban hendak beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri terdakwa namun saksi BAHASA JALAMHOT SIRAIT memegang tangan saksi korban dan menahannya yang mana saat itu saksi BAHASA JALAMHOT SIRAIT duduk disamping saksi korban sedangkan terdakwa langsung dibawa beberapa warga untuk diamankan ke warung kemudian terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan hebat, penipunya kaudan setelah itu saksi korban kembali duduk dan acara perayaan Natal dilanjutkan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOGI SILITONGA mengatakan Matamu itu Babi, kenapa kau lihat-lihat aku, sok hebat penipunya kau kepada saksi korban FRANKY SANCA SIAHAAN sehingga saksi korban menjadi malu dimuka umum dan merasa nama baiknya sudah tercoreng.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TOGI SILITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum**" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

---

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TOGI SILITONGA** selama **5 (lima) bulan**.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 3 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOGI SILITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Penghinaan*"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TOGI SILITONGA selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan,kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan tindak pidana.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 3 Agustus 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 217/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penununtut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

---

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Negeri Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 3 Agustus 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 3 Agustus 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta didasarkan pada fakta-fakta di persidangan serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatuhan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instrospeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri

---

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 3 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 217/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 3 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN tanggal 31 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JUANTI SITORUS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

---

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. DASNIEL, SH., MH**

**DHARMA E DAMANIK, SH.,MH**

**PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**JUANTI SITORUS, SH**

---

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 576/PID/2017/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)